

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM
TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 80 ayat (2), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (5), Pasal 120 ayat (5) dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan diatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
13. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
4. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

5. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
6. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
7. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
12. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.
14. Mobil Bus Tingkat adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram, panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter, lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
15. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
16. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi, adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
17. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang umum atau Mobil Bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
18. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan tempat wisata.

19. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
20. Mobil Penumpang Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang, dan ruang bagasi.
21. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah Kendaraan Bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
22. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
24. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- b. perusahaan angkutan;
- c. penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- d. pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi administratif.

BAB II

JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek terdiri atas:

- a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi;
- b. Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu;
- c. Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata; dan
- d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Pasal 4

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif;
- (2) Pelayanan Angkutan Taksi reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan dengan batasan paling sedikit 1.000 (seribu) centimeter cubic sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar pada kendaraan.
- (3) Pelayanan Angkutan Taksi eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan taksi yang menggunakan kendaraan diatas 1.500 (seribu lima ratus) centimeter cubic dilengkapi dengan fasilitas standar dan fasilitas tambahan pada kendaraan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tarif angkutan berdasarkan argometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. besaran tarif berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - h. pembayaran pada pelayanan Angkutan Taksi yang dilakukan berdasarkan argometer dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang tercetak; dan
 - i. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - b. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam

keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;

- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - d. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. nama perusahaan dan/atau merek dagang, serta logo yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merek dagang;
 - f. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - g. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - h. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
 - i. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu, dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - j. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
 - k. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan, dan bagian dalam kendaraan; dan
 - l. nomor pengaduan masyarakat yang dicantumkan di bagian dalam dan/atau di bagian luar kendaraan.
- (3) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam contoh 1 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dipasang media reklame dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. dipasang pada badan kendaraan dan tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi serta identitas kendaraan;
 - b. dipasang membujur di atas atap kendaraan memiliki ukuran paling tinggi 400 (empat ratus) milimeter dan ke belakang paling panjang 1.000 (seribu) milimeter dan bagian belakang dengan ketebalan 200 (dua ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal pelayanan Angkutan Taksi dari dan ke simpul transportasi lainnya, dapat diberikan persyaratan tambahan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Penetapan Wilayah Operasi Taksi dan Perencanaan Kebutuhan Angkutan Taksi

Pasal 7

- (1) Pelayanan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan dan pelayanan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - b. Gubernur, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota, untuk wilayah operasi taksi yang seluruhnya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan Taksi pada suatu wilayah perlu disusun rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam kawasan perkotaan yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan melebihi 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Kepala Badan atau Gubernur sesuai kewenangannya, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kawasan perkotaan yang melampaui wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Taksi; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam kawasan perkotaan.
- (5) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Taksi dalam wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Taksi.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan kendaraan bermotor; dan
 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.

Pasal 10

Rencana Kebutuhan kendaraan Angkutan Taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Paragraf 1

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan permukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa.

Paragraf 2

Angkutan Antar Jemput

Pasal 12

- (1) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan angkutan orang antarkota dengan anal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.
- (2) Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan;
 - b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
 - f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Antar Jemput meliputi:
 1. mobil penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) centimeter cubic; dan/atau
 2. mobil bus kecil.
 - b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - c. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor unit kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
 - d. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan umum;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
 - f. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.
- (4) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 2 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Perusahaan Angkutan Antar Jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Paragraf 3

Angkutan Permukiman

Pasal 14

- (1) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Permukiman meliputi:
 - 1. Mobil Bus Besar; dan/atau
 - 2. Mobil Bus Sedang.
 - b. kendaraan untuk pelayanan Angkutan Permukiman menggunakan warna dasar merah marun;
 - c. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan huruf kapital dan tebal dengan tulisan yang menyatakan nama kawasan "PERMUKIMAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - f. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh

- masing-masing perusahaan angkutan;
- g. dokumen kendaraan yang sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - h. dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
 - i. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.
- (5) Bentuk dan ukuran stiker angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam contoh 3 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Angkutan Karyawan

Pasal 15

- (1) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari perusahaan angkutan umum.
- (3) Angkutan Karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Gubernur sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan angkutan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa angkutan dengan perusahaan angkutan umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan perusahaan angkutan;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (5) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan Mobil Bus umum; dan
 - b. kendaraan untuk pelayanan Angkutan Karyawan menggunakan warna dasar putih;
 - c. kendaraan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan

hitam;

- d. dilengkapi logo dan nama perusahaan angkutan yang ditempatkan pada badan kendaraan bagian sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
 - f. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan;
 - g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
 - h. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah.
- (6) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam contoh 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 5

Angkutan Carter

Pasal 16

- (1) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan pelayanan angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - f. tidak singgah di terminal; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan Mobil Bus umum;
 - b. kendaraan untuk pelayanan Angkutan Carter menggunakan warna dasar nila;
 - c. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
 - e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan

- f. dilengkapi tanda yang bertuliskan "CARTER" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus umum.
- (4) Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Carter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tercantum dalam contoh 5 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 6

Angkutan Sewa

Pasal 17

- (1) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang.
- (2) Angkutan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Angkutan Sewa Umum; atau
 - b. Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 18

- (1) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa kendaraan;
 - f. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu minimal 6 (enam) jam; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.300 (seribu tiga ratus) centimeter cubic;
 - b. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih;
 - c. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
 - d. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan

- e. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam contoh 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah atas dasar usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri setelah dilakukan analisa;
 - g. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - h. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - i. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan kendaraan mobil penumpang umum minimal 1.000 (seribu) centimeter cubic;
 - b. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 - 1. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 - 2. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih dan berkode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
 - e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan;
 - f. dilengkapi nomor pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa; dan
 - g. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan sewa khusus.
- (4) Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,

tercantum dalam contoh 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus

Pasal 20

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam Kawasan Perkotaan.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Badan, untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); atau
 - b. Gubernur, untuk wilayah operasi angkutan sewa khusus yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

Paragraf 8

Perencanaan Kebutuhan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 21

- (1) Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
 - b. adanya potensi bangkitan perjalanan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam pembinaan.
- (4) Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

- (6) Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kegiatan:
- penelitian potensi bangkitan perjalanan;
 - penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan; dan
 - penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan.

Pasal 22

Rencana kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, untuk Angkutan Sewa Khusus yang ditetapkan oleh Gubernur atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya, paling sedikit memuat:

- perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus; dan
- kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani kebutuhan pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus.

Bagian Keempat

Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Pasal 23

- Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan pelayanan angkutan yang disediakan untuk keperluan kegiatan wisata.
- Pelayanan Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - mengangkut wisatawan;
 - pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata yang disertai dengan pemandu wisata;
 - tidak masuk terminal;
 - besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata;
 - tidak boleh digunakan selain keperluan wisata;
 - tidak terjadwal; dan
 - wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - menggunakan kendaraan berupa Mobil Bus umum, Mobil Bus Tingkat, atau Mobil Penumpang umum yang dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata;
 - kendaraan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan Pariwisata menggunakan warna dasar ungu;
 - menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - mencantumkan nama perusahaan dan/atau nama merek dagang serta nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan serta nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan yang dicantumkan pada bagian belakang kendaraan;

- e. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
 - f. dilengkapi tanda yang bertuliskan "PARIWISATA" yang ditempatkan pada kaca depan dan kaca belakang mobil bus.
- (4) Bentuk dan ukuran tulisan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam contoh 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu

Pasal 24

- (1) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk melayani kawasan tertentu yang berada di jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman atau kawasan tertentu lainnya seperti kawasan pendidikan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan kawasan wisata.
- (3) Pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. pelayanan angkutan terbatas dalam kawasan permukiman atau kawasan tertentu;
 - b. tidak terjadwal; dan
 - c. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan di Kawasan Tertentu meliputi:
 - 1. mobil penumpang umum beroda empat; dan/atau
 - 2. mobil penumpang umum beroda tiga, dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam;
 - c. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji, dan kartu pengawasan; dan
 - d. dilengkapi dengan tulisan yang mencantumkan nama kawasan yang dilayani serta dilekatkan secara permanen pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan.
- (5) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas nama kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, tercantum dalam contoh 9 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Bagian Kesatu

Perizinan Angkutan Orang

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak atau dapat dikenakan Retribusi Daerah.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus berbentuk Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 27

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki/ menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 28

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 29

- (1) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. surat keputusan izin, paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. nomor induk perusahaan;
5. nama pimpinan perusahaan;
6. alamat perusahaan; dan
7. masa berlaku izin.

b. surat pelaksanaan keputusan izin, paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. jenis pelayanan;
3. nama perusahaan;
4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
5. masa berlaku izin;
6. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus; dan
7. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput.

c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:

1. nomor surat keputusan;
2. nama dan domisili perusahaan;
3. nomor Kartu Pengawasan;
4. tanda nomor kendaraan bermotor;
5. merek Kendaraan;
6. tahun pembuatan;
7. daya angkut orang;
8. asal dan tujuan, untuk angkutan antar jemput;
9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.

- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas meterai yang dibubuhi cap/ Stempel perusahaan.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. masa berlaku kartu pengawasan;
 - e. wilayah operasi, untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi dan sewa khusus;
 - f. asal dan tujuan (untuk angkutan antar jemput);
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor rangka kendaraan bermotor;
 - i. nomor uji kendaraan bermotor;
 - j. daya angkut orang; dan
 - k. daya angkut bagasi.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan, surat pernyataan kesanggupan, dan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat mengembangkan usaha di kota/ kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili cabang tersebut;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 31

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan;
- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya;
- f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;

- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum.

Pasal 32

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), diberikan oleh:

- a. Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan Angkutan orang yang melayani:
 - 1. Angkutan pariwisata; dan
 - 2. Angkutan Dengan Tujuan Tertentu, meliputi Angkutan Antar Jemput yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi, Angkutan Sewa Umum, Angkutan Carter, kecuali Angkutan Kawasan Tertentu, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sewa Khusus.
- b. Kepala Badan, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Permukiman, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
- c. Gubernur, untuk Angkutan Taksi, Angkutan Antar Jemput, dan Angkutan Sewa Khusus yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan
- d. Bupati/walikota, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.

Pasal 33

Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Angkutan dan Multimoda atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 34

- (1) Permohonan Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dapat berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
 - 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek; dan/atau
 - 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 - 1. penambahan kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 - 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
 - d. pembukaan cabang perusahaan.

- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format surat, tercantum Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:
- akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- (3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- (8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan kartu lulus uji berkala.
- (10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. kendaraan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan kartu lulus uji berkala.
- (11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 36

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang izinnnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan

administrasi.

- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai pemohon baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.

Pasal 37

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 38

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
- (8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan Surat Rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Pemohon dalam mengajukan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); dan
 2. salinan kartu lulus uji berkala.

- (10) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. kendaraan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan kartu lulus uji berkala.
- (11) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 39

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 40

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; atau

- c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 41

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 42

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
 - a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - d. kartu pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang lama.

Pasal 43

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 4, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:
 - a. kendaraan bermotor baru;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih; atau
 - c. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam.

- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. mengajukan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan melampirkan:
 1. surat permohonan;
 2. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 3. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
 - b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. kendaraan baru, meliputi:
 - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan
 - b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
 2. kendaraan bukan baru, meliputi:
 - a) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum; dan
 - b) salinan kartu lulus uji berkala.
- (4) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning tulisan hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan cara pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pengawasan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Umum;
 - b. salinan kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti; dan
 - c. kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.
- (5) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dari pemohon berupa:
- a. lampiran surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. kartu pengawasan kendaraan.
- (6) Sebelum izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, wajib terlebih dahulu menyerahkan kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 44

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan

kewenangannya dengan melengkapi:

- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
 - (4) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (6) Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bupati/Walikota sesuai domisili perusahaan.
 - (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana Lalu

Lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 2. salinan kartu lulus uji berkala.
- (11) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. kendaraan baru, sebagai berikut:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor; dan
 3. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); dan
 3. salinan kartu lulus uji berkala.
- (12) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Bagian Kedua

Lelang atau Seleksi

Pasal 45

Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan melalui:

- a. pelelangan; atau
- b. seleksi.

Pasal 46

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan untuk pelayanan baru terhadap izin penyelenggaraan Angkutan Taksi.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Taksi melalui pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan persyaratan lelang.

Pasal 47

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilaksanakan terhadap perpanjangan:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan Taksi bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan Pariwisata bagi perusahaan yang telah memiliki izin;
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan Dengan Tujuan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin; dan
 - d. izin penyelenggaraan Angkutan Orang Di Kawasan Tertentu bagi perusahaan yang telah memiliki izin.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Pasal 48

- (1) Pelelangan pembukaan layanan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), diumumkan melalui website, papan pengumuman, dan/atau media massa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran pelelangan.
- (2) Pengumuman pelelangan pembukaan layanan bare sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada rencana kebutuhan kendaraan angkutan taksi.
- (3) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Direktur Jenderal, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. Kepala Badan, untuk wilayah operasi taksi yang melampaui lebih dari 1 (satu) daerah provinsi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek);
 - c. Gubernur, untuk pelelangan pembukaan layanan baru angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; atau
 - d. Bupati/Walikota, untuk pelelangan pembukaan layanan baru Angkutan Taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
- (4) Pengumuman pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kota yang akan dilayani;
 - b. jumlah kebutuhan kendaraan;
 - c. jenis kendaraan dan spesifikasi kendaraan; dan
 - d. standar pelayanan minimal.

- (5) Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal, dilakukan pemilihan pemenang yang mempunyai nilai tertinggi.
- (6) Pemenang lelang terhadap pembukaan layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan melalui website, papan pengumuman dan/atau media massa.
- (7) Setelah ditetapkan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemenang lelang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (8) Terhadap pemenang lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik.

Pasal 49

Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak, penjualan, dan/atau penyerahan jasa, dan penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Perusahaan Angkutan Umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Larangan bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. menetapkan tarif dan memberikan promosi tarif di bawah tarif Batas bawah yang telah ditetapkan;
 - b. merekrut pengemudi;
 - c. memberikan layanan akses aplikasi kepada orang perorangan sebagai penyedia jasa angkutan; dan
 - d. memberikan layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 52

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi, melalui badan hukum penyelenggara angkutan, wajib memberikan akses Digital Dashboard kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Akses Digital dashboard sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. nama perusahaan, penanggungjawab dan alamat perusahaan penyedia jasa aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerjasama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (email) penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.

BAB V

PENGAWASAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 53

- (1) Pengawasan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Petugas Pengawas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 54

- (1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan di:
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Angkutan Umum tidak memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan perizinan Angkutan umum; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. jenis pelayanan;
 - e. tarif untuk Angkutan Taksi;
 - f. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - g. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (3) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina lalu lintas dan angkutan jalan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan kartu pengawasan kendaraan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; dan
 - d. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
- b. ketentuan tentang tarif; dan
- c. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diklasifikasikan menjadi:
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku; dan
 - h. tidak mencetak besaran tarif pada tiket atau yang dipersamakan dengan tiket.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan, untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa Khusus;

- c. tidak memasang tanda khusus kendaraan angkutan sewa umum dan sewa khusus;
- d. memalsukan dokumen kendaraan dan tanda khusus;
- e. mengoperasikan kendaraan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- f. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- g. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan
- h. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pasal 59

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, diperoleh melalui:
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan angkutan umum.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 60

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan

- d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai denda.
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 62

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan 2 (dua) apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan kartu pengawasan kendaraan paling lama 12 (enam) bulan dan apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan kartu pengawasan kendaraan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f, dikenai denda sebesar 2 (dua) kali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kartu pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 64

Dalam hal pengoperasian kendaraan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3), Pasal 51, dan Pasal 52, maka Direktur Jenderal, Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri merekomendasikan hasil evaluasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika memberikan sanksi kepada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Umum yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Umum.
- (2) Pengajuan permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Umum Baru atau penambahan kendaraan setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan, wajib atas nama badan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang masih atas nama perorangan dan dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku selanjutnya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini menjadi atas nama badan hukum dengan jangka waktu sesuai habisnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Sebelum masa peralihan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampirkan dengan perjanjian yang memuat kesediaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.
- (5) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, khusus ketentuan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, digital dashboard dan stiker diberlakukan terhitung 1 Juni 2017.
- (6) Sedangkan khusus ketentuan yang meliputi pengenaan pajak pada perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi dan informasi, pemberlakuan tarif batas atas dan batas bawah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum serta alokasi kebutuhan kendaraan (kuota) dengan memperhatikan hasil riset dan diberlakukan terhitung 1 Juli 2017.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan warna dasar pada kendaraan untuk pelayanan Angkutan Permukiman, Angkutan Karyawan, Angkutan Carter, dan Angkutan Pariwisata harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Menteri, Menteri yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika, Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 469), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Maret 2017
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

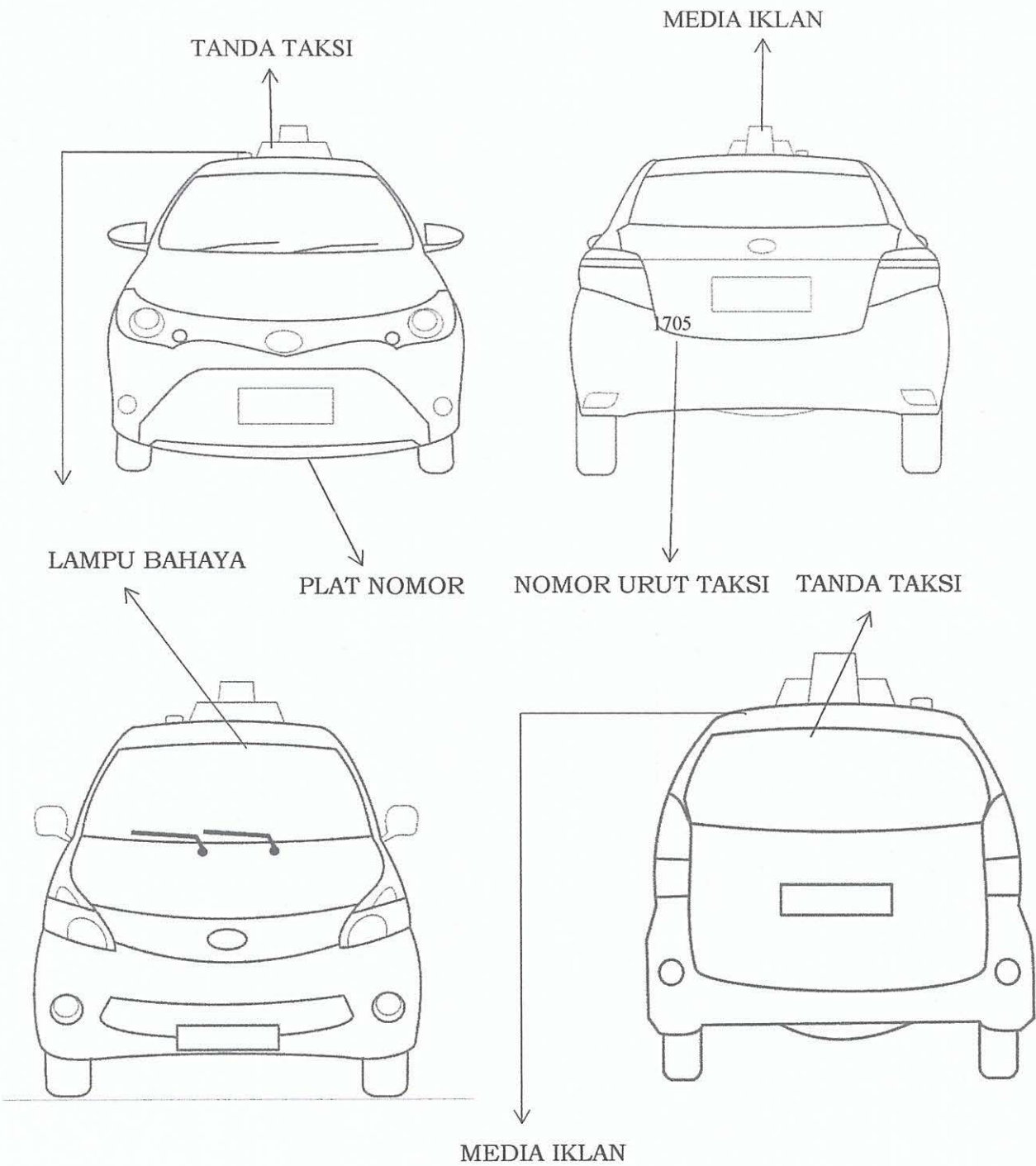
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 516

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

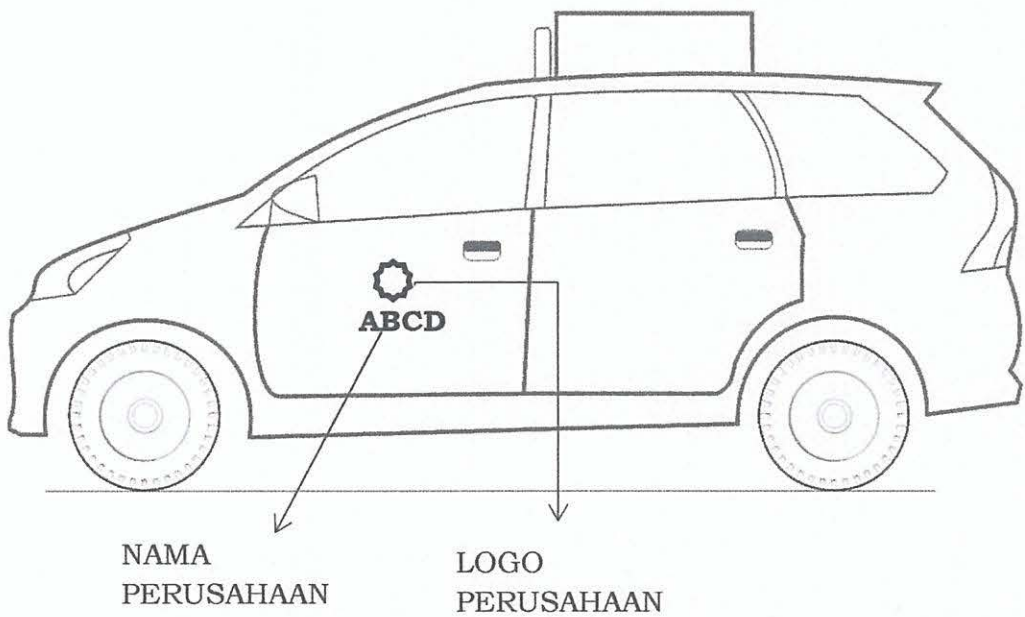
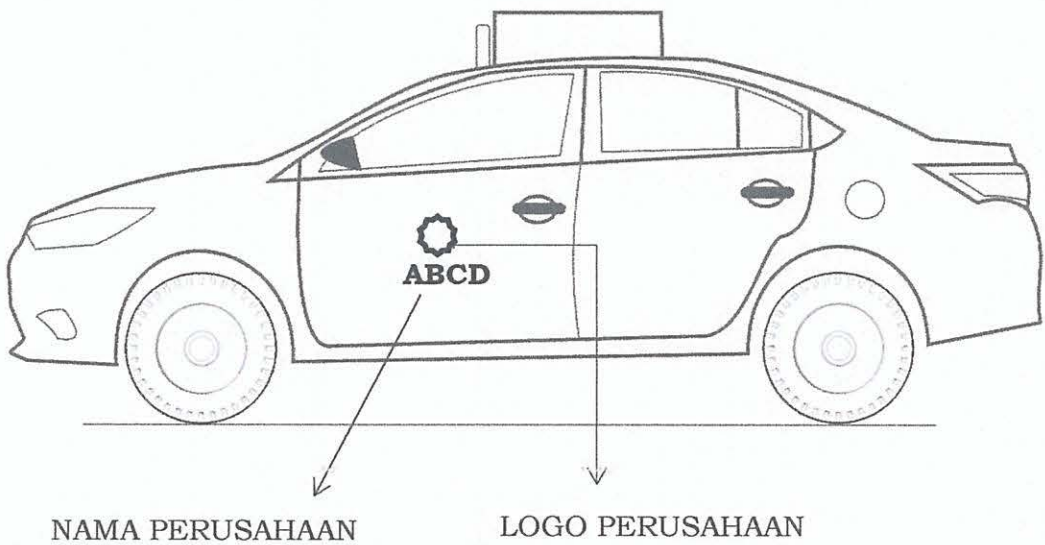
CONTOH 1
ANGKUTAN TAKSI

TULISAN TAKSI, TULISAN AC, LOGO,
NAMA PERUSAHAAN LAMPU BAHAYA PADA KENDARAAN TAKSI

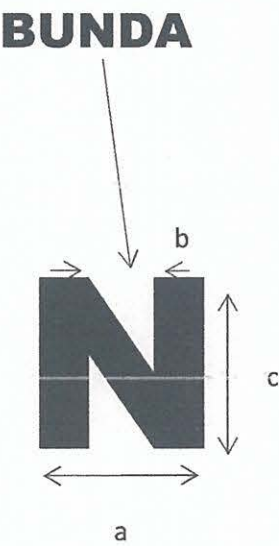
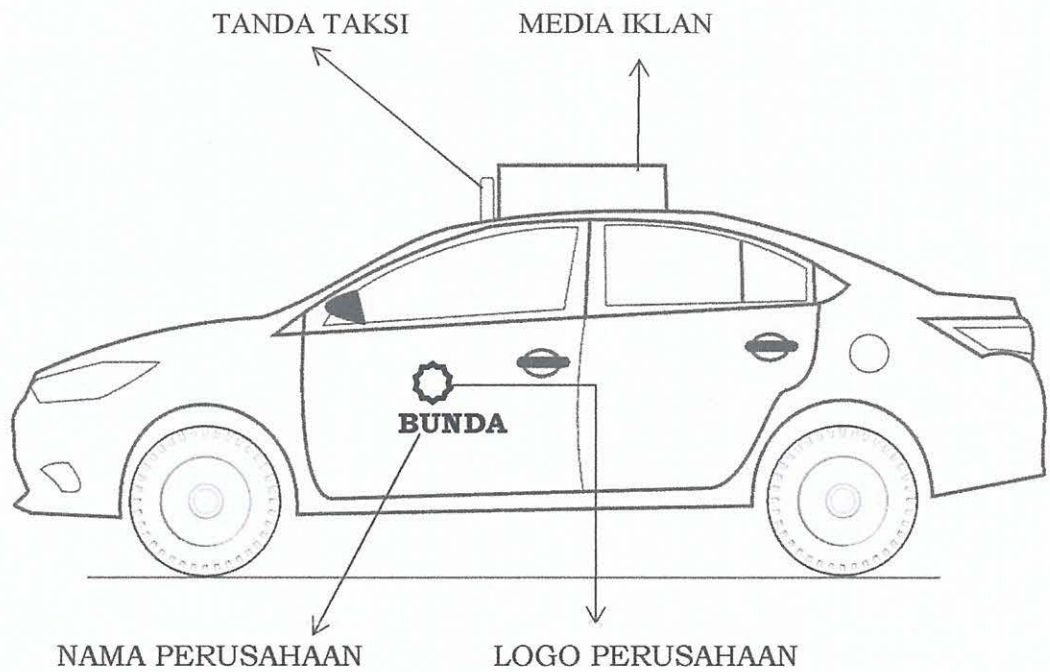
Gambar 1.a
TULISAN TAKSI, TULISAN AC
DAN LAMPU BAHAYA



Gambar 1.b
LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN
PADA KENDARAAN TAKSI



Gambar 1.C
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
NAMA PERUSAHAAN PADA KENDARAAN TAKSI



Ukuran huruf :

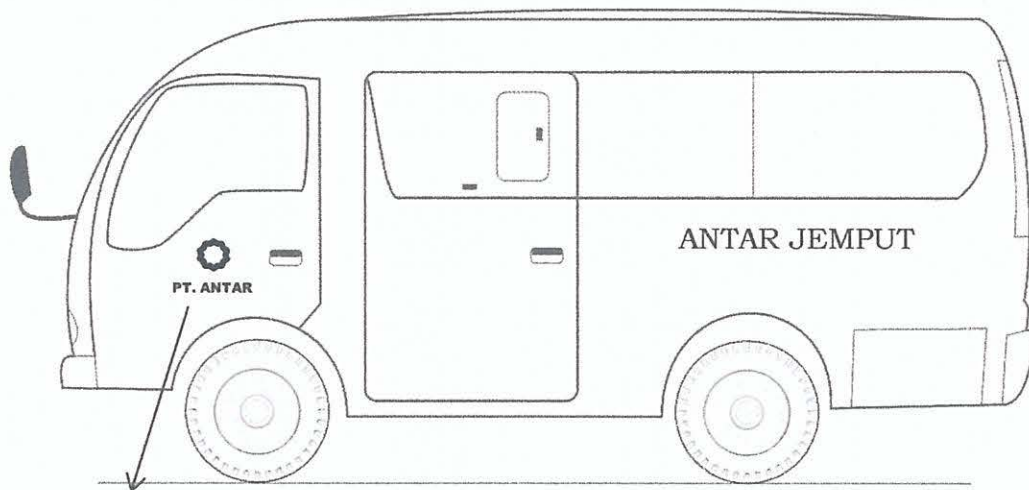
- 1. Lebar (a) = 25 mm.
- 2. Tebal (b) = 8 mm.
- 3. Tinggi (c) = 50 mm.

Bentuk huruf :

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 2
ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS
PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG
YANG MELAYANI ANGKUTAN ANTAR JEMPUT



LOGO DAN NAMA PERUSAHAAN

Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

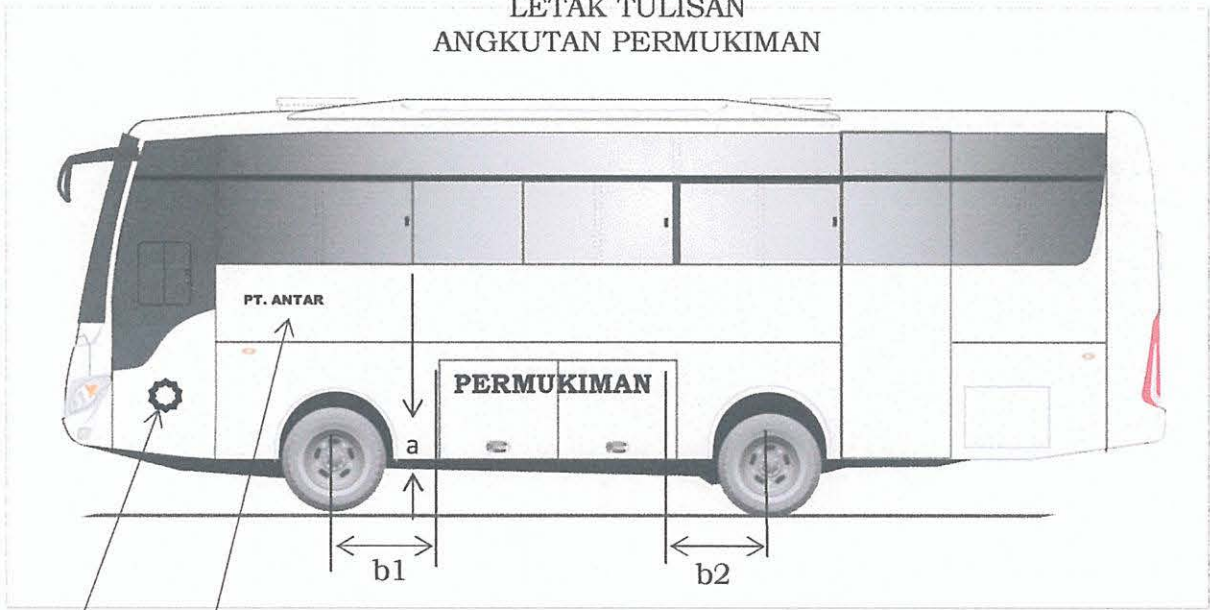
Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

CONTOH 3
ANGKUTAN PERMUKIMAN

UKURAN DAN BENTUK IDENTITAS
PADA MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI PERMUKIMAN

Gambar 3.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN

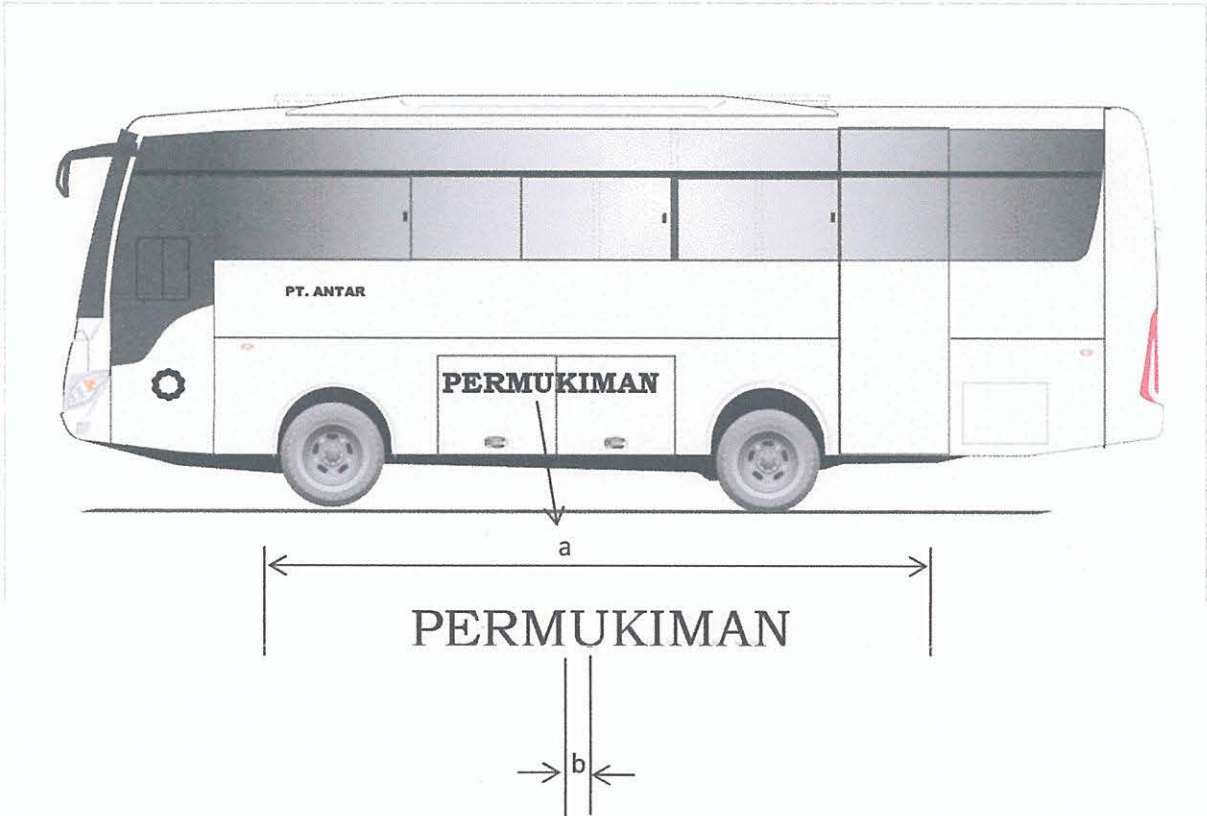


LOGO DAN NAMA



- Letak penulisan :
1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm

Gambar 3.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN PERMUKIMAN



Komposisi tulisan :

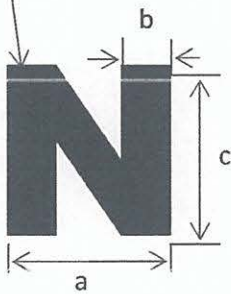
- 1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
- 2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

Warna tulisan :

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 3.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN PERMUKIMAN

PERMUKIMAN



Ukuran huruf :

- 1. Lebar (a) = 50 mm.
- 2. Tebal (b) = 15 mm.
- 3. Tinggi (c) = 100 mm.

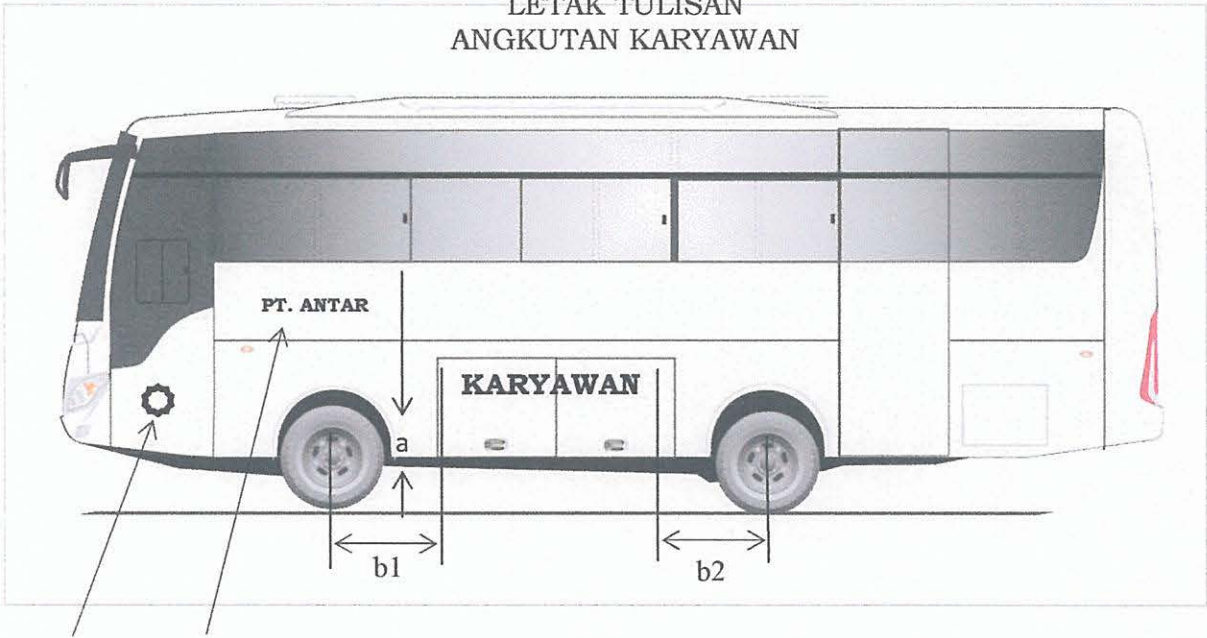
Bentuk huruf :

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 4
ANGKUTAN KARYAWAN

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS
PADA MOBIL BUS
YANG MELAYANI ANGKUTAN KARYAWAN

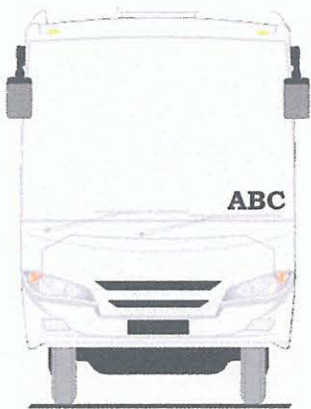
Gambar 4.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KARYAWAN



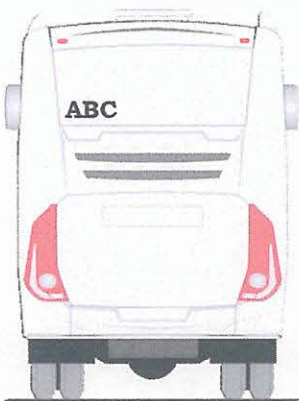
LOGO DAN NAMA

Letak penulisan :

- 1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
- 2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500 mm



TAMPAK MUKA

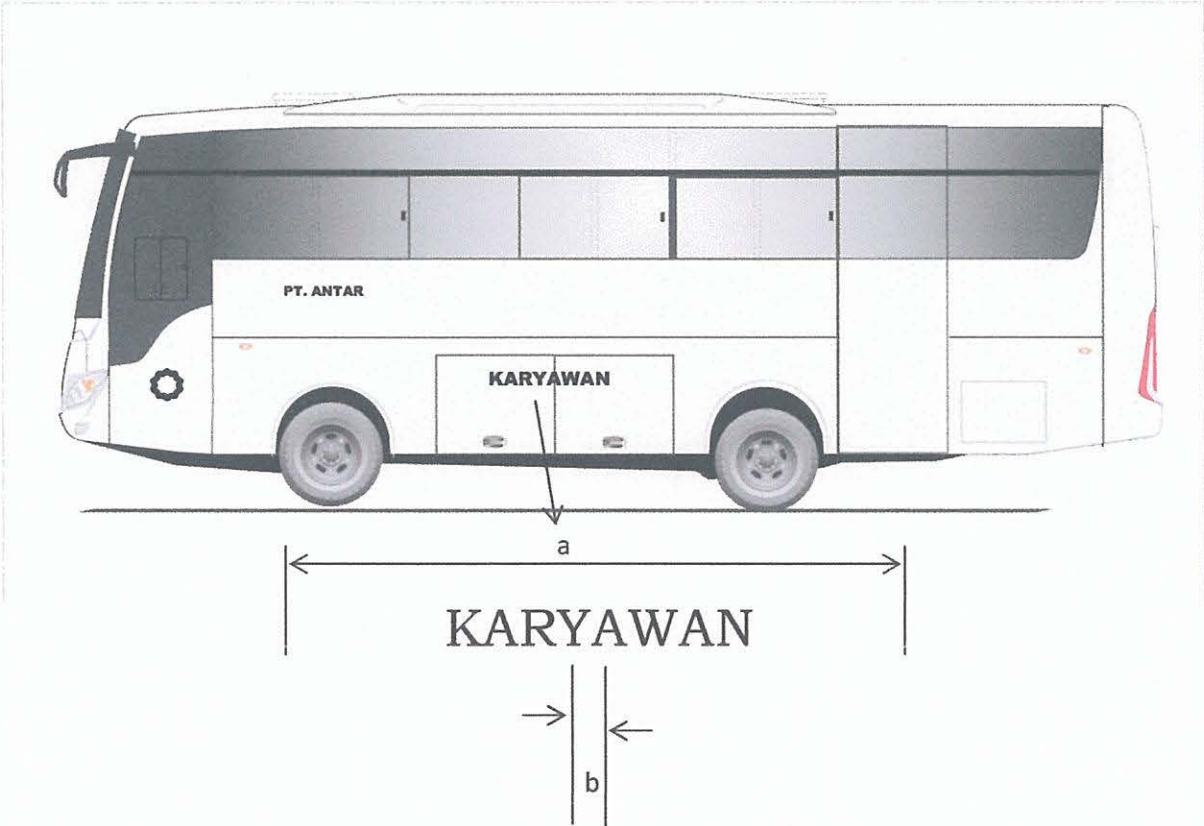


TAMPAK BELAKANG

Letak penulisan :

Mencantumkan nama perusahaan penyewa pada kaca depan dan belakang bagian kiri bawah

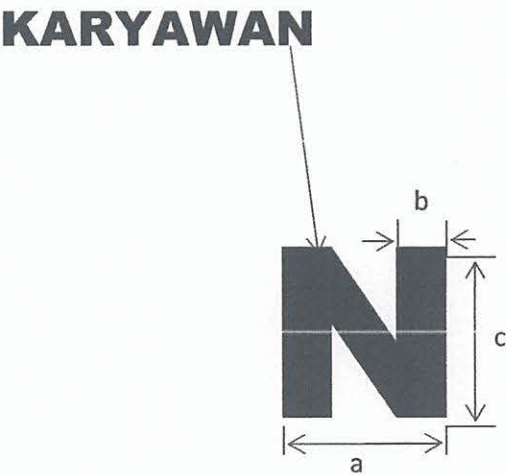
Gambar 4.b
KOMPOSISI TULISAN
KARYAWAN



- Komposisi tulisan :
- 1. Panjang tulisan (a) = 1.310 mm disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
 - 2. Jarak antar kata (b) = 40-70 mm.

- Warna tulisan :
- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
 - 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 4.c
BENTUK DAN UKURAN HURUF
ANGKUTAN KARYAWAN

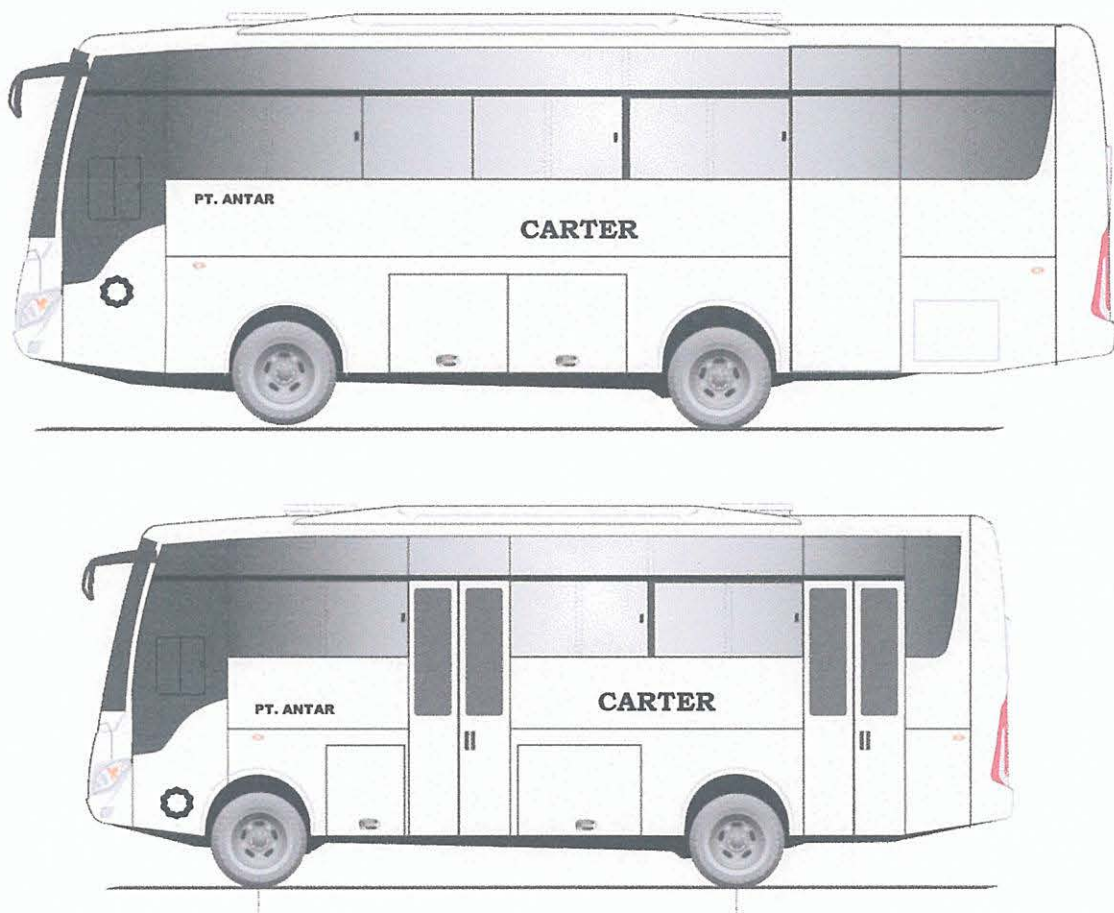


- Ukuran huruf :
- 1. Lebar (a) = 50 mm.
 - 2. Tebal (b) = 15 mm.
 - 3. Tinggi (c) = 100 mm.

- Bentuk huruf :
- 1. Huruf besar / balok.
 - 2. Tegak dan tegas.

CONTOH 5
ANGKUTAN CARTER

BENTUK DAN UKURAN IDENTITAS
PADA MOBIL YANG MELAYANI ANGKUTAN CARTER



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan
2. Jarak dari bawah kendaraan = 360 - 500 mm

Komposisi tulisan :

1. Panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. Jarak antar kata = 40-70 mm.

Warna tulisan :

1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
2. Disesuaikan dengan estetika.

Ukuran huruf :

1. Lebar = 25 - 50 mm.
2. Tebal = 10 - 15 mm.
3. Tinggi = 50 - 100 mm.

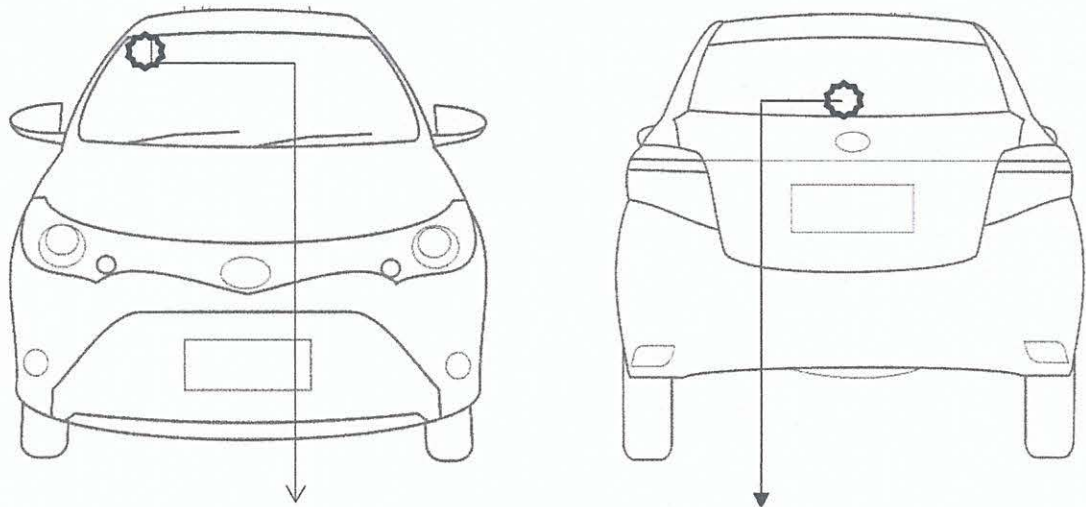
Bentuk huruf :

1. Huruf besar / balok.
2. Tegak dan tegas.

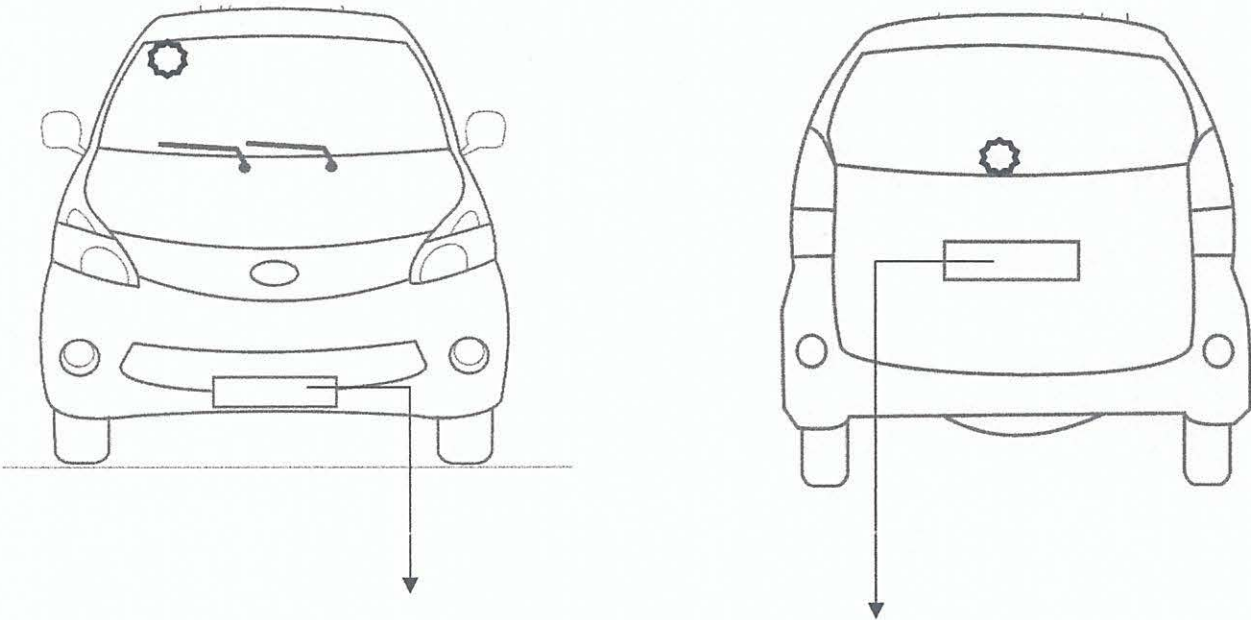
CONTOH 6
TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS
UNTUK KENDARAAN ANGKUTAN SEWA UMUM

Gambar 6.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK KENDARAAN
ANGKUTAN SEWA UMUM



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM

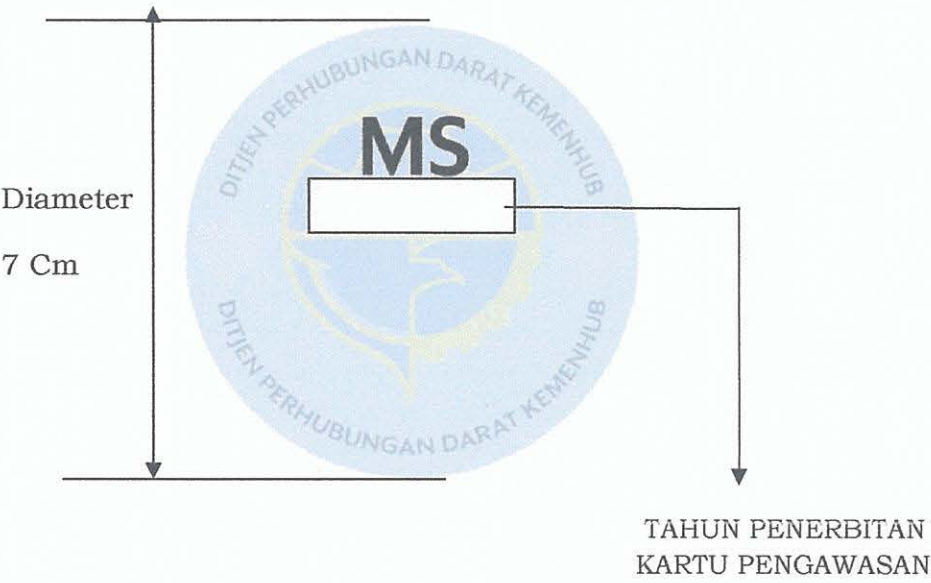


KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA

Gambar 6.b

BENTUK UKURAN DAN CONTOH TANDA KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA UMUM

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA UMUM



Kriteria Bahan:

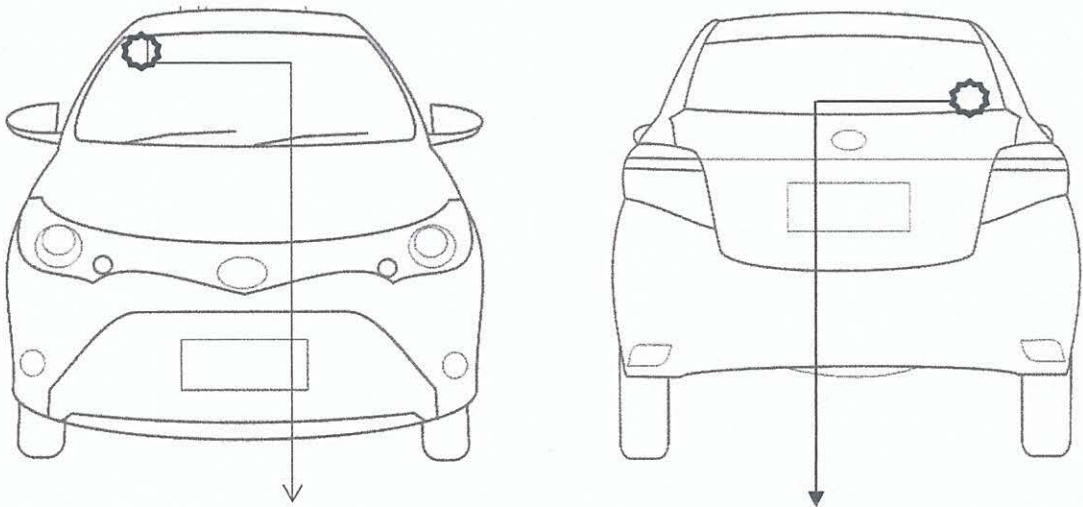
Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 7

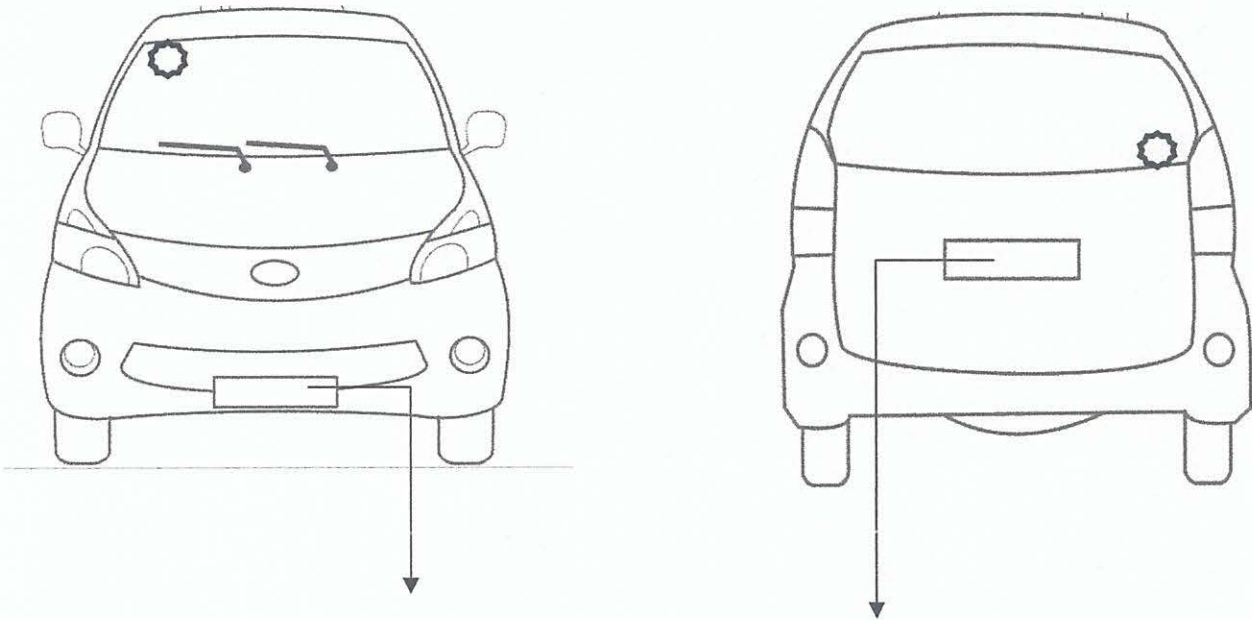
TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.a

CONTOH PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS



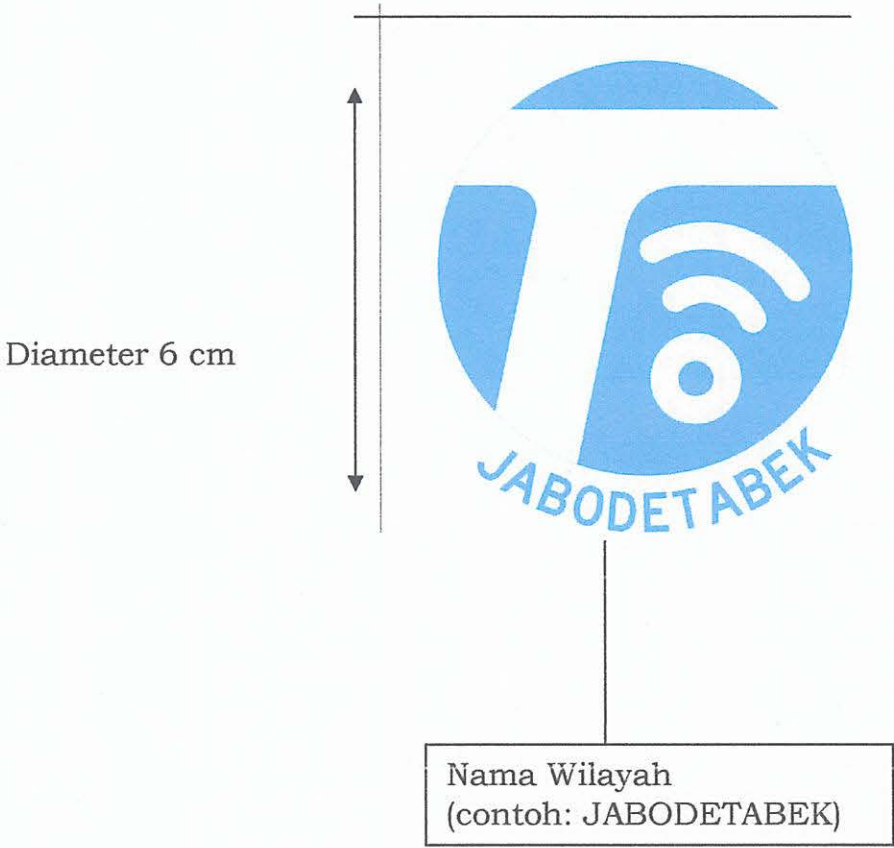
STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Gambar 7.b

CONTOH TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



Kriteria Bahan:

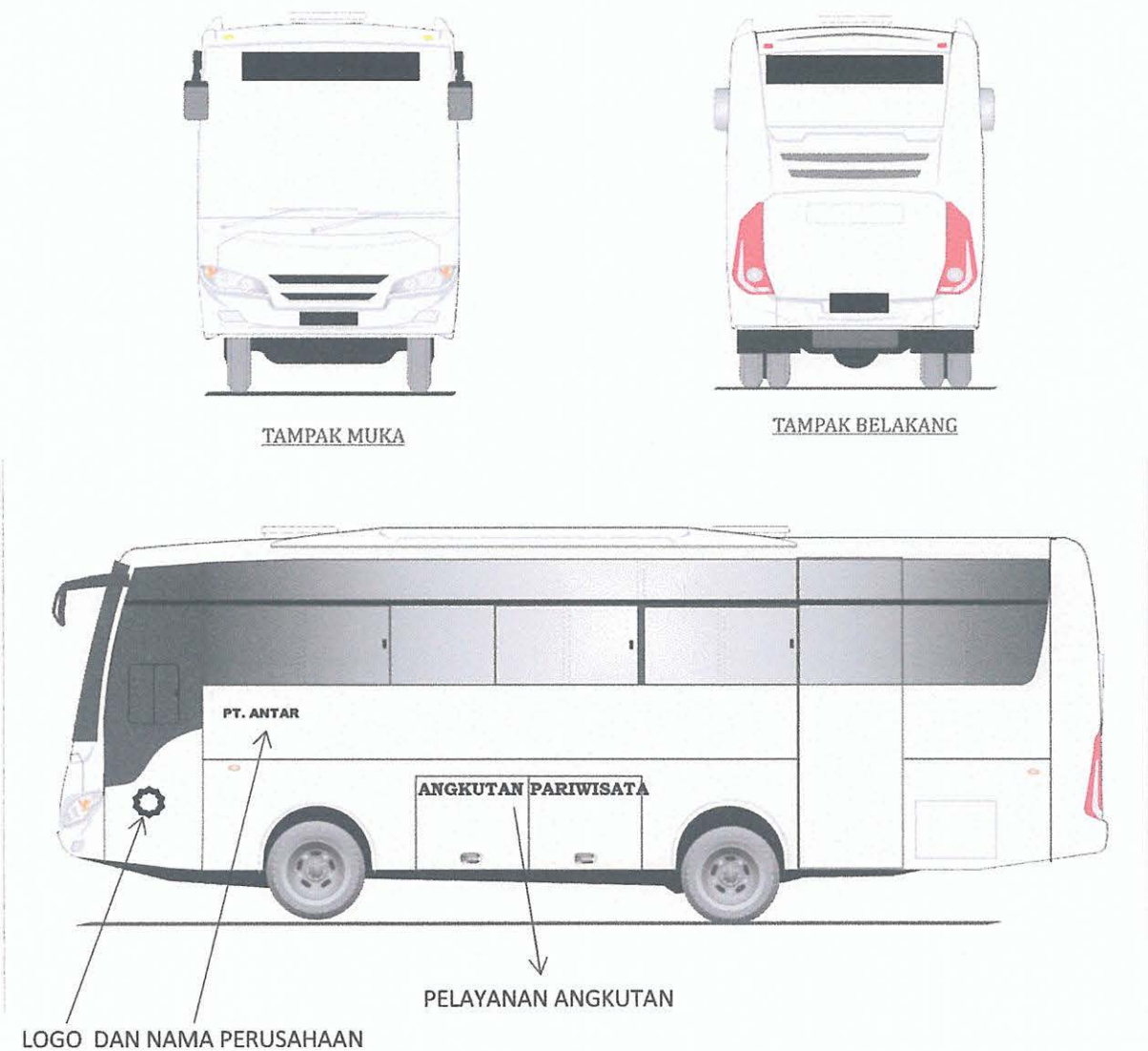
Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

CONTOH 8 :

ANGKUTAN PARIWISATA

Gambar 8.a

LABEL, STICKER DAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA



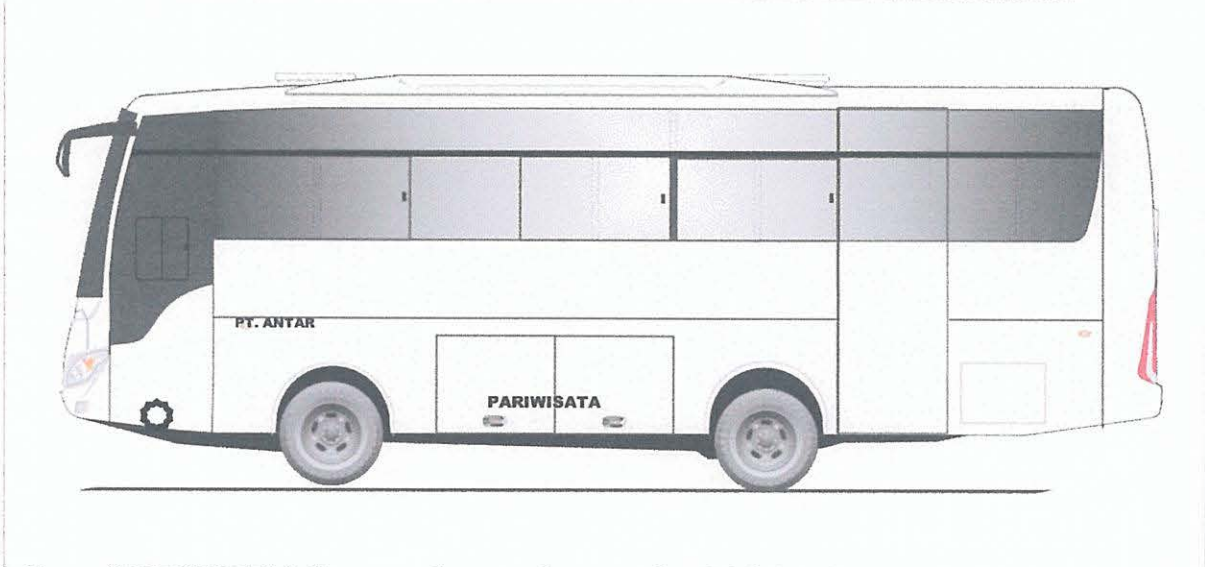
BENTUK DAN UKURAN LABEL
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA

Dikeluarkan : di..... Pada tanggal..... Berlaku s/d tanggal..... Tanda Tangan / Cap	TANDA PENDAFTARAN ANGKUTAN PARIWISATA Nomor Kendaraan
---	--

1. Ukuran label
- : a) panjang = 140 mm
b) lebar = 80 mm
2. warna
- : a) label : Kuning
b) huruf : hitam
3. ditempatkan pada kaca depan sebelah kiri bawah

Gambar 8.b

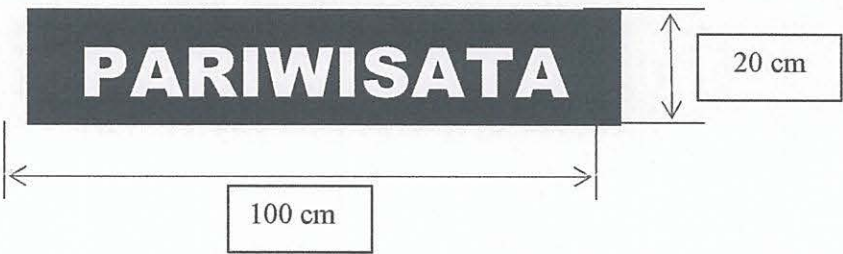
BENTUK DAN UKURAN TULISAN
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA



Tulisan “PARIWISTA” ditempatkan pada samping kiri dan kanan badan kendaraan, dengan ketentuan :

- 1) Ukuran tulisan : a) panjang = 3.000 mm
b) lebar = 600 mm
- 2) Ukuran huruf : a) lebar = 210 mm
b) tebal = 60 mm
c) tinggi = 390 mm
- 3) Warna : a) dasar : Putih
b) huruf : Hitam
(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)

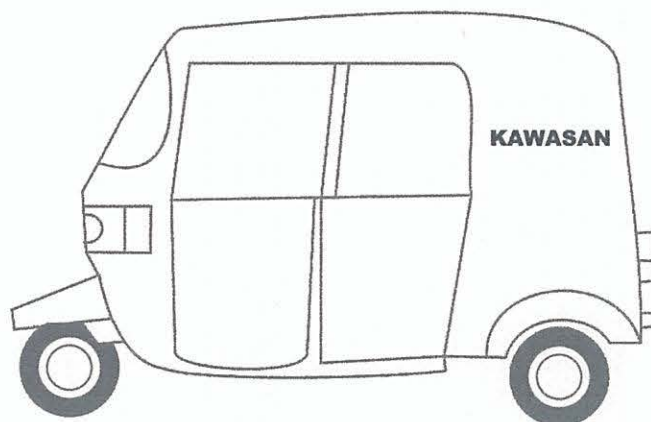
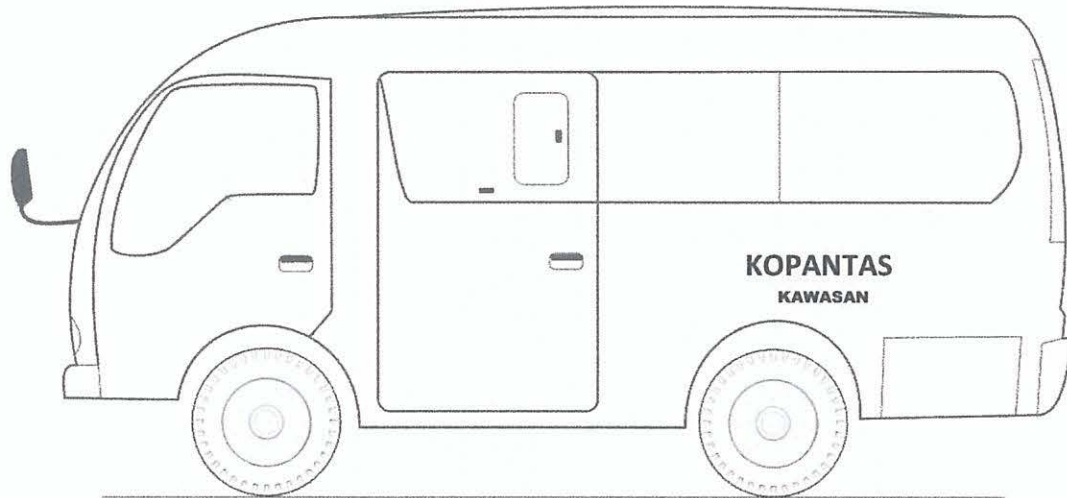
BENTUK DAN UKURAN STICKER
PADA KENDARAAN YANG MELAYANI ANGKUTAN PARIWISATA



1) Ukuran sticker	:	a) panjang	=	1000 mm
		b) lebar	=	200 mm
2) Ukuran huruf	:	a) lebar	=	70 mm
		b) tebal	=	20 mm
		c) tinggi	=	130 mm
3) Warna	:	a) dasar	:	Putih
		b) huruf	:	Merah
		(Warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)		
4) Dipasang pada	:	a) Sebelah kiri atas kaca depan mobil bus tanpa destination box.		
		b) Destination box untuk mobil bus dengan destination box.		

CONTOH 9
UKURAN BENTUK TULISAN DAN IDENTITAS KENDARAAN
PADA MOBIL PENUMPANG YANG MELAYANI TRAYEK KAWASAN TERTENTU

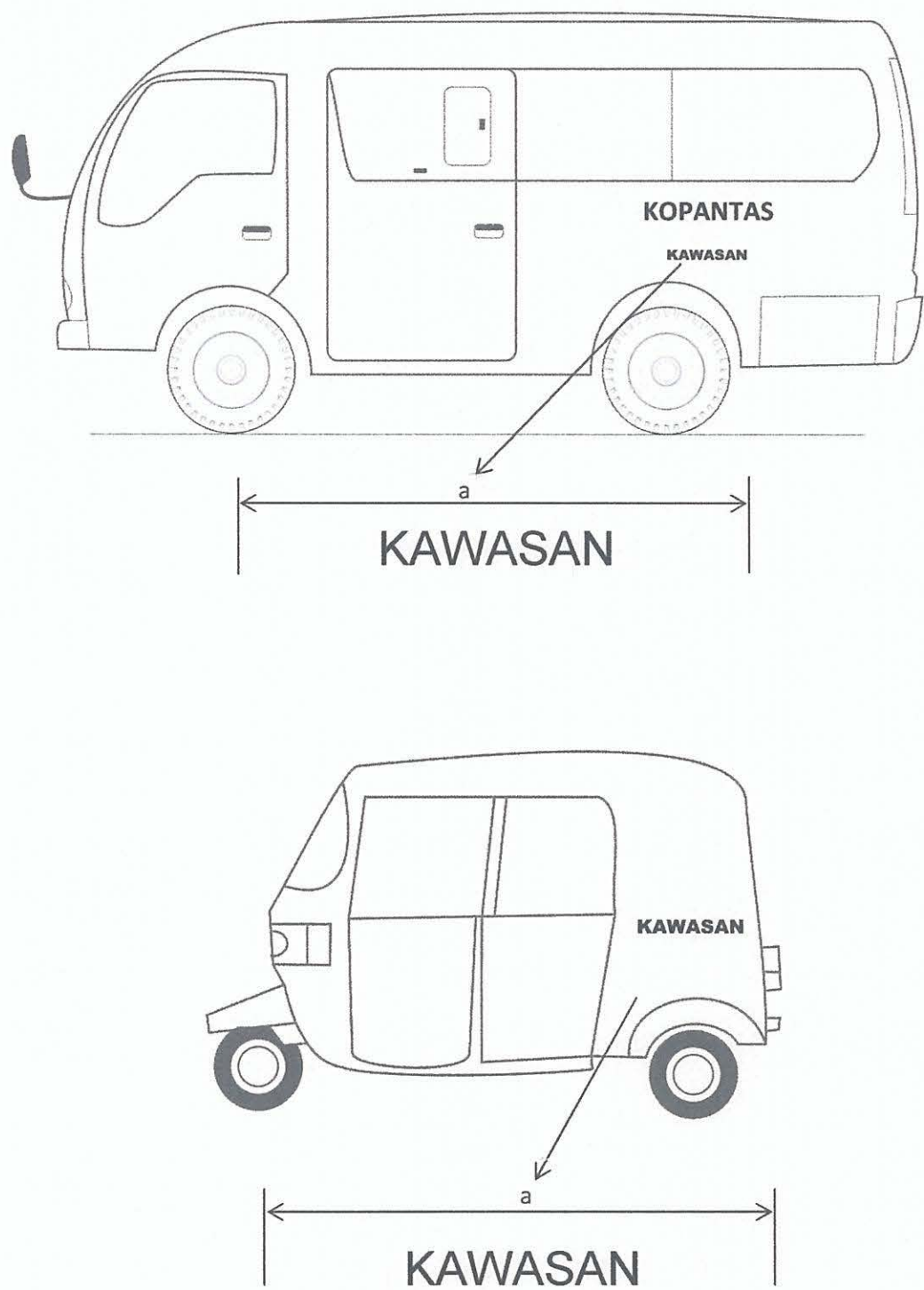
Gambar 9.a
LETAK TULISAN
ANGKUTAN KAWASAN



Letak penulisan :

1. Pada bagian tengah badan kendaraan bidang kiri dan kanan (panjang b1 dan b2 sama)
2. Jarak dari bawah kendaraan (a) = 360-500

Gambar 9.b
KOMPOSISI TULISAN
ANGKUTAN KAWASAN



Komposisi tulisan :

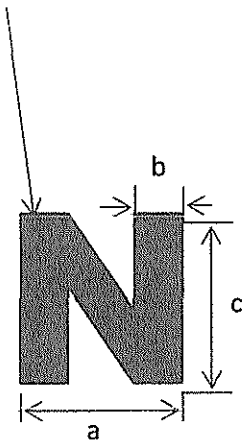
Panjang tulisan (a) disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.

Warna tulisan :

- 1. Kontras dengan warna badan kendaraan.
- 2. Disesuaikan dengan estetika.

Gambar 9.c.
BENTUK DAN UKURAN HURUF
KAWASAN

KAWASAN



Ukuran huruf :

- 1. Lebar (a) = 25 - 50 mm.
- 2. Tebal (b) = 10 - 15 mm.
- 3. Tinggi (c) = 50 - 100 mm.

Bentuk huruf :

- 1. Huruf besar / balok.
- 2. Tegak dan tegas.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sri Lestari Rahayu'.

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN

NOMOR :

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

PELAYANAN ANGKUTAN

.....

- Membaca : a. Surat Permohonan dari nomor..... tanggal
b. Pertimbangan dari perihal.....nomor..... tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
b. surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI.....tanggal.....
.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
d. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
e. surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek PT/KOPERASI.....tanggal.....
.....;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.... Tahun Tentang Penyelenggaraan angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
6. Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN.....**
- PERTAMA : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada:
- Nama Perusahaan :
 - Nomor Induk Perusahaan :
 - Nama Pimpinan Perusahaan :
 - Alamat Perusahaan :
- KEDUA : Bahwa PT/Koperasi wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan Orang Tidak Dalam Trayekse bagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlakunya izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor:.....tanggal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani : Jakarta

Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN,

(.....)

SalinanKeputusaninidisampaikankepadaYth.:

1. MenteriPerhubungan;
2. DirekturJenderalPerhubunganDarat;
3. GubernurProvinsi.....(sesuaidomisiliperusahaan);
4. KepalaDinasPerhubunganProvinsi(sesuaidomisiliperusahaan).

CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN CARTER/PARIWISATA/SEWA UMUM

KEPUTUSAN
NOMOR:.....

TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN
Direktur Jenderal/Kepala Badan/Gubernur/Buapti/Walikota

- Membaca : a. Surat Permohonan dari nomor..... tanggal
b. Pertimbangan dari perihal.....nomor..... tanggal.....
c.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak kdalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (.....);
b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasisebanyakkendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang TidakDalamTrayek (.....);
- Mengingat : 1. Undang-UndangNomor22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTANKEPADA PT/KOPERASI.....**
- PERTAMA : Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan NomorTanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan
- KEDUA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutanyang diberikan dengan jumlah kendaraan sebanyak..... (.....)
- KETIGA : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

CONTOH :
DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN TAKSI/SEWA KHUSUS/ANTAR
JEMPUT/PERMUKIMAN/KARYAWAN

KEPUTUSAN
NOMOR:.....

TENTANG
PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN

-,
- Membaca : a. Surat Permohonan dari nomor..... tanggal
- b. Pertimbangan dari perihal.....nomor..... tanggal.....
- c.
- Menimbang a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan orang tidak kdalam trayek sebagaimana diatur dalam Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (.....);
- b. bahwa maksud permohonan adalah untuk realisasisebanyakkendaraan sesuai dengan surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (.....);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK PELAYANAN ANGKUTAN**
.....KEPADA PT/KOPERASI
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan dengan jumlah kendaraan sebagai berikut :
- | Wilayah Operasi/Asal dan Tujuan | Kode Lintasan (jika ada) | Kendaraan | Rit |
|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----|
| | | | |
- KEDUA : Mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Surat Keputusan Nomor Tanggal tentang Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Tidak Dalam Trayek Pelayanan Angkutan
- KETIGA : Untuk melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilayani dengan kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sampai dengan tanggal.....
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (CARTER/PARIWISATA/SEWA UMUM)
PT/KOPERASI.....

No URUT	ID kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	DayaAngk ut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Toilet /Non Toilet

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (TAKSI/ SEWA KHUSUS)
PT/KOPERASI.....

No URUT	ID Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/Tipe	Tahun	DayaAngk ut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

Lampiran Keputusan
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
PELAYANAN ANGKUTAN (ANTAR JEMPUT/PERMUKIMAN/KARYAWAN)
PT/KOPERASI.....

No URUT	ID Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan /Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/Non AC	RS/Non RS	Kode asal/ tujuan

Ditetapkan di : Jakarta
Padatanggal :

PEJABAT PEMBERI IZIN

(.....)

CONTOH :

SURAT PERNYATAAN

TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- 2. Jenis Kelamin :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Agama :
- 5. Nomor Identitas (KTP) :
- 6. Alamat :
- 7. Status : Pimpinan/Penanggungjawab Perusahaan
- 8. Alamat Perusahaan :

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan angkutan

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, dokumen perizinan angkutan yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Pembuat Pernyataan

Meterai Rp 6.000

(Pimpinan Perusahaan)

CONTOH :
REKOMENDASI PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
KOP SURAT

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pertimbangan Permohonan Kepada
Izin Angkutan Orang Tidak Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dalam Trayek Pelayanan
Angkutan.....
di
JAKARTA

1. Memperhatikan surat permohonan Nomor: tanggal.....
perihal atasnama PT/Koperasi, bersama ini
disampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut:
- a. Jenis Permohonan izin yang diajukan adalah pelayanan angkutan yang
akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan sebagai berikut :

No	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Kapasitas (orang)

- b. Bahan untuk mempertimbangkan permohonan :
- 1) Tanggal Permohonan :
 - 2) Nama Perusahaan :
 - 3) Nama Pimpinan :
 - 4) Alamat :
 - 5) Pelayanan yang dimohon :
 - a) Jumlah perusahaan, jumlah bus dimohon
 - b) Pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya
 - c) Kelas jalan yang dilalui
 - d) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau Pool
 - e) Fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan (jika penggantian kendaraan sebutkan keterangan peruntukan kendaraan lama).

2. Berdasarkan data tersebut di atas kendaraan tersebut tidak dipergunakan melayani angkutan lain dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian pendapat ini kami sampaikan untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

.....
A.n. GUBERNUR PROPINSI
Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ *) Provinsi
.....

Tembusan Yth. :
1. Gubernur Provinsi ; (.....)
2. Pimpinan PT/Koperasi. di
*) pilih yang sesuai

4. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan atau sampai dengan tanggal tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
5. Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Izin

Tembusan Yth.:

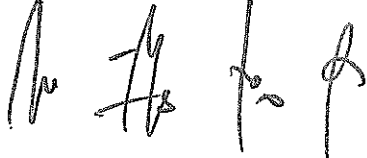
1. Menteri Perhubungan;
 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
-

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH 1.a :

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan	Yth. Kepada
Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	Direktur Jenderal
Pelayanan Pariwisata/Taksi/Antar	Perhubungan Darat
Jemput/Carter/Sewa.*	di-
	<u>J a k a r t a.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk.....
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon & Faksimili :
 - c) E-mail :
2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	JenisPelayanan	JumlahKendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama Jelas)

- Tembusan:
- 1. Gubernur Provinsi;
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai

CONTOH 1.b :

PERMOHONAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Pembaharuan Masa Yth. Kepada	
Berlaku Izin Penyelenggaraan	Direktur Jenderal
Angkutan Orang Tidak Dalam	Perhubungan Darat
Trayek/Kartu Pengawasan Pelayanan	
Pariwisata/Taksi/Antar jemput/	
Carter/Sewa.*	
	di-
	<u>Jakarta.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan pembaharuan Masa Berlaku izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/Kartu Pengawasan (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, AngkutanPermukiman)*,dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit
2. Adapun Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek/Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;

- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan angkutan tidak dalam trayek.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi;
- 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi;
- 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....

*) pilih yang sesuai

CONTOH 1.c :

PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANKARTU
PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan persetujuan	Yth. Kepada
Penambahan Kendaraan pada	Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Izin Penyelenggaraan Angkutan	
Orang Tidak Dalam Trayek	
Pelayanan Pariwisata/Taksi/Antar	
jemput/Carter/Sewa.*	
	di-
	<u>J a k a r t a.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*,dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :.....
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :.....
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :.....
 - 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon &Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 5) Alamat Pool/Usaha Lengkap termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon &Faksimili :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :.....
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit
2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

3.

No	JenisPelayanan	JumlahKendaraan	Kapasitas (orang)

4. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. laporan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan Surat Keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki.
5. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat - lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
6. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

...

Meterai
Rp.6000,-

.....

Tembusan: (Nama Jelas)

- 1. Gubernur Provinsi;
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi;
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai

CONTOH 1.d :

PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap		Nomor Telepon	
Nomor	:		
Klasifikasi	:		
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Perihal	:	Permohonan Penggantian Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Dikarenakan Hilang/Rusak PelayananPariwisata/Taksi/Antar jemput/ Carter/Sewa.*	Yth. Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
			di-
			<u>J a k a r t a.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk Penggantian Dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*dikarenakan Hilang/Rusak, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(NamaNotaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan HakAsasiManusia(Nomor dan Tanggal) :
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon &Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon &Faksimili :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :.....
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

- 2. Adapun telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.
- 3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan pengantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa;
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- 4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

Meterai
Rp.6000,-

(Nama Jelas)

Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai*

CONTOH 1.e :

PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS
PERUSAHAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK

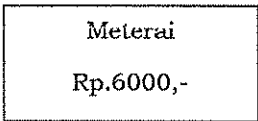
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Perubahan Pengurus Yth. Kepada	
Perusahaan Izin Penyelenggaraan Angkutan	Direktur Jenderal
Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan	Perhubungan Darat
Pariwisata/Taksi/Antar	
jemput/Carter/Sewa.*	
	di-
	<u>Jakarta.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus Perusahaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(NamaNotaris, Nomor dan Tanggal)
 - 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
Hak Asasi Manusia(Nomor dan Tanggal)
 - 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon &Faksimili :
 - b) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan:.....
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan :
Izin
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan :.....
Keputusan Izin
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan :..... Unit

2. Adapun dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*yang kami miliki.
3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Foto copy bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
 - f. Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI



.....
(Nama Jelas)

- Tembusan:
- 1. Gubernur Provinsi
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai*

CONTOH 1.f :

PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK
DALAM TRAYEK

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraanatau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Pariwisata/Taksi/Antar jemput/Carter/Sewa.*	Yth. Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
	di-
	<u>Jakarta.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, AngkutanPermukiman)*,dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon &Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 4) AlamatPool/Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon &Faksimili :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah:

No	JenisPelayanan	JumlahKendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Foto copy surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Foto copy kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;
 - d. Foto copy kartu pengawasan kendaraan yang diganti;
 - e. Foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai
Rp.6000,-

.....
(Nama Jelas)

- Tembusan:
- 1. Gubernur Provinsi
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai*

CONTOH 1.g :

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI *)

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan Pembukaan Cabang Perusahaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Pelayanan Pariwisata/Taksi/Antar jemput/ Carter/Sewa.*	Yth. Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat di- <u>J a k a r t a.</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*, dengan data sebagai berikut:
- a. Keterangan Pemohon
- 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(NamaNotaris, Nomor dan Tanggal)
 - 4) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
 - 5) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk:
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 6) Alamat Perusahaan Cabang termasuk :
 - a) Nomor Telepon & Faksimili :
 - b) E-mail :
 - 7) Alamat Pool/Usaha Cabang termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon & Faksimili :
 - c) E-mail :
2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	JenisPelayanan	JumlahKendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu; dan
 - l. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Meterai

Rp.6000,-

.....

- Tembusan: (Nama Jelas)
- 1. Gubernur Provinsi
 - 2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Provinsi
 - 3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten.....
- *) pilih yang sesuai

CONTOH 1.h :

FORMULIR LAPORAN REALISASI IZIN OPERASI ANGKUTAN
NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN *)

Alamat lengkap

Nomor Telepon

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Izin Operasi Angkutan.....

K e p a d a
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Di
J a k a r t a

LAPORAN REALISASI ANGKUTAN ORANG

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

NO	NOMOR KENDARAAN	KAPASITAS	TANGGAL SEWA		JUMLAH		TUJUAN	ONGKOS SEWA / HARI
			MULAI	AKHIR	HARI SEWA	PNP DIANGKUT		

PIMPINAN PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN.....

(Nama Jelas)

- Tembusan :
1. Gubernur Propinsi ;

2. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi ;

3. Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kota / Kabupaten ;
- *) pilih yang sesuai

CONTOH 1.i :

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN

Nomor : Jakarta,
 Lampiran :
 Perihal : Penolakan Permohonan Izin Operasi K e p a d a
Angkutan.....
 Yth.
 di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor.....tanggal.....
perihal....., bersama ini disampaikan bahwa kami tidak
dapat mengabulkan / menyetujui permohonan Saudara dengan pertimbangan sebagai
berikut :
- a.;
- b.;
- c.;
2. Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN DARAT

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan)
3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
5. Gubernur Propinsi.....(sesuai domisili perusahaan).

CONTOH 1.j :

BENTUK EVALUASI KINERJA
PERUSAHAAN ANGKUTAN

1. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Perusahaan (PU-01).

FORM PU-01

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Nama Pemeriksa :
NIP Pemeriksa :
Tanggal Pemeriksaan :

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
A.	ADMINISTRATIF :		
	1. Izin Usaha Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yang menerbitkan :	
	2. Izin Trayek / Operasi Angkutan	Nomor SK : Masa Berlaku : Pejabat yg menerbitkan : Jumlah kend yangdiizinkan :	
B.	PRASARANA :		
	1. Kantor	Luas (m2) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yangtersedia, jumlah dan kondisinya :	
	2. Pool Kendaraan	Luas (m2) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yangtersedia, jumlah dan kondisinya :	

	3. Bengkel kendaraan	Luas (m2) : Kondisi : Fasilitas / peralatan yangtersedia, jumlah dan kondisinya :	
C.	SUMBER DAYA MANUSIA :		
	1. Bagian administratif	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	2. Bagian teknik	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	3. Bagian operasional	Jumlah (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	4. Awak kendaraan	Jumlah pengemudi (orang) : Pengalaman : Pendidikan : Jumlah pembantu pengemudi / kondektur (orang) : Pengalaman : Pendidikan :	
	5. Sistem rekrutmen pegawai dan awak kendaraan		

NO	ASPEK	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
D	KESELAMATAN :		
	1. Pelatihan manajemen perusahaan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yangdiikutkan :	
	2. Pelatihan pengemudi angkutan	Nama pelatihan : Tanggal pelatihan : Penyelenggara pelatihan : Jumlah pegawai yangdiikutkan :	
	3. Kecelakaan lalu lintas	Jumlah kejadian kecelakaan : Tanggal kejadian kecelakaan : Jumlah korban (MD, LB, LR) : Jumlah kerugian material ;	

Pimpinan Perusahaan,	Pemeriksa,
(.....)	(.....)
	NIP.

2. Formulir Pemeriksaan Kelengkapan Administratif dan Kondisi Fisik Kendaraan (PU-02).

FORM PU-02

Nama Perusahaan	:	Nama Pemeriksa	:
Nomor Induk Perusahaan	:	NIP Pemeriksa	:
Trayek	:	Tanggal Pemeriksaan	:
Kode Trayek	:		

Lembar..... dari.....

[illegible]

Pimpinan Perusahaan,

(.....)

Pemeriksa,

(.....)

NIP.

CONTOH 1.k :

LAPORAN REKAPITULASI PERIZINAN ANGKUTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Rekapitulasi Izin Trayek Kepada
AngkutanAKDP/Kota/Perdesaan/sewa/Taksi*)
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
di-
Jakarta

1. Menunjuk Keputusan Menteri Perhubungan
No.....tanggal.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
Jalan dengan Kendaraan Umum, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi perizinan
angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP)/Kota/Perdesaan/Sewa/Taksi, untuk
propinsi.....hinggabulan.....tahun2003,
sebagaimana terlampir;
2. Demikian kami laporkan untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
KABUPATEN/KOTA.....

(.....)

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi.....;
3. Gubernur Propinsi.....(sesuai domisili perusahaan)

REKAPITULASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
Untuk Angkutan Sewa/Taksi.

KODE PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NAMA PIMPINAN	AKHIR MASA BERLAKU IZIN OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN
1708.....	PT. SUMUR TINGGI	Jl. P. Natadirija, KM.9 Bengkulu	MAS'UD BATTJIK, SH	09-05-2003	14	Toyota Kijang
1709.....	PO. TANJUNG INDAH	Jl. Mayjen SUTOYO, No.9 Tanah Patah, Bengkulu	H. MUCHNIZAR	28-12-2003	20	Mits. L 300

.....
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI
KABUPATEN/KOTA.....

(.....)

CONTOH 1.k :

LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Angkutan.....
Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
di- Jakarta

1. Dasar :
- a. Keputusan Menteri Perhubungan No.....tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 - b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.....tahun.....tentang Penetapan Kebutuhan Kendaraan Angkutan Perbatasan Antar Kota Antar Propinsi;
 - c.
 - d.
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, bersama ini kami laporkan temuan pelanggaran sebagai berikut:

NO.	TANGGAL TEMUAN	NAMA PO.	JENIS PELANGGARAN	KLASIFIKASI PELANGGARAN

3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Berita Acara temuan pelanggaran terhadap sejumlah kendaraan tersebut di atas;
4. Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN / LLAJ

PROPINSI / KABUPATEN / KOTA

Tembusan Yth. :
(.....)

1. Gubernur Propinsi.....;
2.;

**CONTOH 2 :
FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM
TIDAK DALAM TRAYEK
DENGAN
BADAN HUKUM ANGKUTAN UMUM**

NOMOR :

NOMOR :

**TENTANG
PENGALIHAN KENDARAAN ATAS NAMA PRIBADI MENJADI KENDARAAN ATAS NAMA
BADAN HUKUM UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI KENDARAAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK**

Pada hari ini _____, tanggal __, bulan _____, tahun Dua Ribu Tujuh Belas (____-____-2017), bertempat di _____, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama : _____
- Tempat dan Tanggal Lahir : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____
- Nomor KTP / SIM : _____
- Telepon : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi selaku pemilik sah kendaraan roda 4 (empat), dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. _____ : Direktur/Pimpinan Badan Hukum _____ berdasarkan akta pendirian nomor..... dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT./Badan Hukum/Koperasi yang beralamat di _____ dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan pemilik kendaraan roda 4 (empat) yang akan dipergunakan sebagai kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum yang menyelenggarakan usaha dibidang angkutan umum;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan dalam rangka penyelenggaraan dan penyedia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengalihan Kendaraan Atas Nama Pribadi Menjadi Kendaraan Atas Nama Badan Hukum Untuk Dipergunakan Sebagai Kendaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakan perjanjian kerjasama ini sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan dan penyedia kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 2 RUANG LINGKUP DAN OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan dan memanfaatkan objek kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan penyediaan kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU bersedia menyerahkan Objek Kerjasama kepada PIHAK KEDUA untuk penyediaan kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Objek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa kendaraan dengan data Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagai berikut :
 1. Nomor Registrasi :
 2. Nama Pemilik :
 3. Alamat :
 4. Merek :
 5. Type :
 6. Jenis :

- 7. Model :
- 8. Tahun Pembuatan :
- 9. Isi Silinder :
- 10. Nomor Rangka :
- 11. Nomor Mesin :
- 12. Warna :
- 13. Bahan Bakar :
- 14. Warna TNKB :
- 15. Tahun Registrasi :
- 16. Nomor BPKB :
- 17. Kode Lokasi :
- 18. Berlaku Sampai :

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama ____ (____) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU dalam perjanjian ini meliputi :
 - a. Mendapatkan keuntungan yang wajar berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Menerima objek kerjasama dari PIHAK KEDUA dengan atas nama PIHAK KESATU setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini meliputi :
 - a. PIHAK KESATU wajib menyerahkan Objek Kerjasama kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KESATU wajib menyampaikan keterangan, informasi, dan/atau dokumen yang benar dan sah kepada PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KESATU bersama-sama dengan PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan perizinan, pajak, asuransi dan kecelakaan;
 - d. Jika Objek Kerjasama berada di bawah penguasaan PIHAK PERTAMA, maka:
 - 1. PIHAK KESATU wajib menyimpan Objek Kerjasama di tempat yang layak dan aman;
 - 2. PIHAK KESATU menghubungi PIHAK KEDUA untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan Objek Kerjasama yang mengalami kerusakan;

3. PIHAK KESATU dilarang melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi.
4. PIHAK KESATU wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan internal badan hukum/perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hak PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini meliputi :

- a. Mendapatkan keuntungan yang wajar berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Berhak menggunakan Objek Kerjasama selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini meliputi :

- a. PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya kerjasama wajib menyerahkan kembali Objek Kerjasama tersebut dengan kondisi sesuai pada saat diterimanya Objek Kerjasama kepada PIHAK KESATU.
- b. PIHAK KEDUA hanya dapat mengoperasikan Objek Kerjasama sebagai angkutan tidak dalam trayek dan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan mengoperasikan, mengalihkan atau memberikan hak dalam hal ini atau menjadikan Objek Kerjasama untuk kepentingan lain dan/atau sebagai agunan kepada pihak lain.
- c. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan/atau bekerjasama dengan bengkel yang ditunjuk untuk melakukan perawatan dan perbaikan Objek Kerjasama selama masa kerjasama.
- d. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas peralihan/perubahan nama dalam STNK dari perorangan menjadi atas nama badan hukum dan/atau berkewajiban melakukan peralihan/perubahan nama dalam STNK dari badan hukum menjadi atas nama PIHAK KESATU dalam hal perjanjian kerjasama telah berakhir.
- e. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor PIHAK KESATU.
- f. PIHAK KEDUA tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Objek Kerjasama, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Objek Kerjasama. Apabila pada saat pengembalian Objek Kerjasama ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Objek Kerjasama maka PIHAK KEDUA wajib merubah ke bentuk semula dari Objek Kerjasama atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Objek Kerjasama.

- g. PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIHAK KESATU wajib bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan perizinan, pajak, asuransi dan kecelakaan;
- h. PIHAK KEDUA wajib menyediakan dan menyimpan Objek Kerjasama di tempat yang layak dan aman.
- i. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada pemberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. PIHAK KEDUA wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBUBARAN BADAN HUKUM ATAU DINYATAKAN PAILIT

Dalam hal terjadi pembubaran badan hukum dan/atau badan hukum dinyatakan pailit yang dijalankan oleh PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat bahwa kendaraan yang menjadi objek kerjasama dalam perjanjian ini tetap merupakan milik PIHAK KESATU dan bukan merupakan asset dari PIHAK KEDUA sehingga tidak dapat dijual dan/atau diagunkan untuk kepentingan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

ASURANSI KENDARAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan Objek Kerjasama kepada perusahaan asuransi yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan Objek Kerjasama, PARA PIHAK wajib menyelesaikan secara bersama-sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan - keadaan:
 - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatan, gempa bumi, angin rebut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
 - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerjasama terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :
 - a. Telah berakhir jangka waktunya;
 - b. Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal pada tahap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakhiran dilakukan.

PASAL 10

ADDENDUM ATAU PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di _____ pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....

.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENYELENGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

CONTOH 1

PERINGATAN PELANGGARAN IZIN TRAYEK/OPERASI ANGKUTAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan atas Pelanggaran Kepada :
Izin Trayek/Operasi Angkutan Yth. Pimpinan Perusahaan

Di

(sesuai domisili perusahaan)

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan/LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota dengan surat nomor..... tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa:
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan Pertama/Kedua agar Saudara tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

PEMBERI IZIN,

(.....)

CONTOH 2

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
ANGKUTAN
PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administrative berupa pembekuan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSANTENTANG PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK ANGKUTAN.....PT/KOPERASI**
- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASI.....berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek terhadap sebagian/seluruh kendaraan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Masa berlaku pembekuan izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek ini berlaku sejak tanggal.....sampai dengan tanggal.....
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

PEMBERI IZIN,

(.....)

Tembusan:

- 1. Menteri Perhubungan;
- 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 5. Gubernur Propinsi(sesuai domisili perusahaan);
- 6. Bupati/Walikota.....(sesuai domisili perusahaan).

CONTOH 3

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG

KEPUTUSAN
NOMOR :TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM
TRAYEK
ANGKUTAN
PT/KOPERASI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagai mana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administrative berupa pencabutan izin penyelenggaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5594);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 186 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan orang oleh PT/Koperasi.....Nomor.....tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI (AKAP) PT/KOPERASI
- PERTAMA : Menjatuhkan sanksi administratif Kepada PT/KOPERASI.....berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terhadap sebagian/seluruh trayek sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
PEMBERI IZIN

(.....)

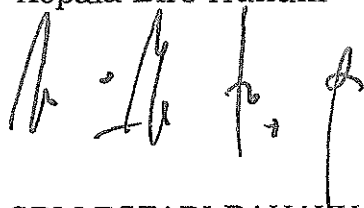
- Tembusan:
- 1. Menteri Perhubungan;
 - 2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai laporan);
 - 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
 - 5. Gubernur Propinsi(sesuai domisili perusahaan);
 - 6. Bupati/Walikota.....(sesuai domisili perusahaan)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001